



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Naf'an alias Aan bin Mustamar (Alm);**
Tempat lahir : Jember (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 05 Dusun Mekar Sari Desa Siliwangi Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 174/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 174/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018, Nomor Register Perkara : PDM-76/OHARDA/SRLNG/11/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Naf'an Alias Aan Bin Mustamar (Alm)** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muhammad Naf'an Alias Aan Bin Mustamar (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093. An. ABDUL MUHYI;

Dipergunakan dalam perkara SARYATIN Alias YATIN Bin TRI HARJONO (Alm);

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sandal merk BARRACUDA warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD NAF'AN Alias AAN Bin MUSTAMAR (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab memberi nafkah bagi isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-76/OHARDA/SRLNG/11/2019, tanggal 7 November 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Muhammad Naf'an Alias Aan Bin Mustamar (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di Rt.05 Dusun Mekar Sari Desa Siliwangi Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sarolangun, **telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan yang di lakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa hendak membeli rokok diwarung terdakwa bertemu dengan sdr. Bambang (DPO) setelah berbincang-bincang lalu sdr. Bambang mengatakan "om tolong jualkan motor ado Kawan sayo terdesak masalah utang mau menjualkan motor dan terdakwa bertanya "Motor Apo dan dijawab oleh sdr. Bambang "Motor NMAX' dan dijawab kembali oleh terdakwa "tengok barangnya dulu la" sambil menanyakan berapa harganya dan dijawab oleh sdr. Bambang "sayo minta sepuluh tapi tunggu bentar lagi barangnya sampai dan tidak berapa lama sdr. Bambang menelphone mengatakan bahwa 1 (unit) sepeda Motor NMAX Nopol: F 2081 UAN Warna Abu-abu yang di list Hitam dengan No. Rangka MH3SG3120HK300497, Nosin G3E4E0424093 sudah datang di rumah sdr. Bambang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa datang kerumah sdr. Bambang yang tinggal dibelakang rumah terdakwa langsung melihat 1 (unit) sepeda Motor NMAX Nopol: F 2081 UAN Warna Abu-abu yang di list Hitam dengan No. Rangka MH3SG3120HK300497, Nosin G3E4E0424093 dan terdakwa langsung mencari pembeli dan menelphone saksi Saryatin (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang sarapan di rumah untuk datang kerumah, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada sdr. Bambang "berapa matinyo" matinyo hargonyo "sembilan juta om dan kalau laku motor ini berapa untuk aku" dan dijawab oleh sdr. Bambang "kalau laku ado la nanti untuk om" lalu terdakwa datang dengan membawa 1 (unit) sepeda motor NMAX Nopol: F 2081 UAN warna abu-abu yang di list Hitam dengan No. Rangka MH3SG3120HK300497, Nosin G3E4E042409 datang ke rumah saksi Saryatin dan setelah dilakukan tawar menawar antara saksi Saryatin dan terdakwa dengan diketahui oleh sdr. Bambang melalui via telephone bahwa sanggup membeli dengan menawar harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Bambang hanya mengatakan kepada terdakwa sanggup memberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya lalu saksi Saryatin memberikan uang atas penjualan 1 (unit) sepeda motor NMAX Nopol: F 2081 UAN warna abu-abu yang di list hitam dengan No. Rangka MH3SG3120HK300497, Nosin G3E4E0424093 dan terdakwa kembali meminta uang untuk tambahan bensin kepada saksi Saryatin dan diberikan sebesar Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar setelah saksi Saryatin memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah untuk memberikan uang hasil penjualan 1 (unit) sepeda Motor NMAX Nopol: F 2081 UAN warna abu-abu yang di list hitam dengan No. Rangka MH3SG3120HK300497, Nosin G3E4E0424093 kepada sdr. Bambang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Bambang memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (unit) sepeda motor NMAX Nopol: F 2081 UAN warna abu-abu yang di list hitam dengan No. Rangka MH3SG3120HK300497, Nosin G3E4E0424093 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) terdakwa membelikan sandal merk Barracuda warna coklat, Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk belanja pribadi terdakwa dan menyisahkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Farach Gita Savitry Binti Abdullah Shoeffie**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi di Desa. Gurun Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX Nopol : F 2081 UAN, warna asli abu-abu yang dilist Hitam dengan Noka : MH3SG3120HK300497, Nosin : G3E4E0424093 dengan STNK asli dan BPKB asli, 1 (satu) unit Handphone Samsung Android dengan tipe tidak ingat dengan Nomor HP :0813 – 8302 – 3531, cincin emas 1 (satu) mayam dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB, saksi bersama suami saksi meninggalkan rumah untuk pergi berobat ke rumah sakit Golden Medika Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dimana saksi mendapat telpon dari saksi Flora Alexandra dan memberitahukan rumah saksi yang di Desa Gurun Tuo Kec.Mandiangin telah dimasuki pencuri;
- Bahwa setelah mendapat indormasi dari saksi Flora Alexandra kemudian saksi kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat rumah dan kamar serta lemari baju Saksi sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi Flora Alexandra mengatakan kalau pelaku masuk ke rumah saksi melalui loteng rumah dengan cara mencongkel lalu masuk ke dalam rumah melalui kamar depan rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX Nopol : F 2081 UAN, warna asli abu-abu yang dilist hitam dengan Noka : MH3SG3120HK300497, Nosin : G3E4EO424093 dengan STNK asli dan BPKB asli, 1 (satu) unit Handphone Samsung Android dengan tipe tidak ingat dengan Nomor HP :0813-8302-3531, cincin emas 1 (satu) mayam dan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian itu keluarga saksi melakukan pencarian namun tidak ditemukan lagi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX berserta STNK Asli an Abdul Muhyi milik saksi sudah ditemukan dimana saksi mengetahuinya waktu itu dari Anggota Polsek Mandiangin;
- Bahwa setahu saksi M. Naf'an, Saryatin dan Otong Solihin merupakan penadah atas 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX berserta STNK Asli milik saksi namun perannya bagaimana saksi tidak tahu saksi tahu dari Anggota Polsek Mandiangin;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Flora Alexandra Binti Abdullah Shoeffie**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi Farach Gita telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi Farach Gita di Desa. Gurun Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi Farach Gita telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek N-MAX Nopol : F 2081 UAN, rarna asli abu-abu yang dilist Hitam dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH3SG3120HK300497, Nosin : G3E4E0424093 dengan STNK asli dan BPKB asli, 1 (satu) unit Handphone Samsung Android dengan tipe tidak ingat dengan Nomor HP : 0813-8302-3531, cincin emas 1 (satu) mayam dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB, saksi melihat saksi Farach Gita bersama suaminya meninggalkan rumah untuk pergi berobat ke rumah sakit Golden Medika Sarolangun;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi Farach Gita bersebelahan;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali masuk rumah saksi kemudian sekira pukul 08.10 saksi berniat untuk mematikan lampu rumah saksi Farach Gita Savitry;
- Bahwa setibanya saksi di depan rumah saksi Farach Gita saksi melihat pintu pagar rumah sudah terbuka, kemudian saksi mengecek rumah saksi Farach Gita dan melihat pintu samping belakang rumah terbuka lalu saksi masuk lewat pintu yang sudah terbuka tersebut lalu mengecek isi rumah saksi Farach Gita dan melihat kamar saksi Farach Gita sudah berantakan;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dengan pintu yang sama lalu saksi duduk di teras rumah saksi Farach Gita lalu saksi ingat kalau motor saksi Farach Gita biasa terparkir di ruangan pintu samping tempat saksi masuk tersebut tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Farach Gita dan memberitahukan kabar tersebut kemudian saksi Farach Gita kembali ke rumah dan sesampainya di rumah saksi Farach Gita melihat rumah dan kamar serta lemari baju sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Farach Gita kalau pelaku masuk ke rumah saksi Farach Gita melalui loteng rumah dengan cara mencongkel lalu masuk kedalam rumah melalui kamar depan rumah;
- Bahwa barang milik saksi Farach Gita yang hilang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX Nopol : F 2081 UAN, warna asli abu-abu yang dilist hitam dengan Noka : MH3SG3120HK300497, Nosin : G3E4E0424093 dengan STNK asli dan BPKB asli, 1 (satu) unit Handphone Samsung Android dengan tipe tidak ingat dengan Nomor HP : 0813-8302-3531, cincin emas 1 (satu) mayam dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keluarga saksi Farach Gita melakukan pencarian terhadap pelaku namun tidak ditemukan lagi lalu saksi saksi Farach Gita melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin.
 - Bahwa setahu saksi kerugian yang saksi Farach Gita alami akibat terjadinya kejadian pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah benar milik saksi Farach Gita;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Irfan Nafsi Bin Azril**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Mandiangin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Farach Gita setelah adanya Laporan Polisi atas kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi Farach Gita di Desa. Gurun Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
 - Bahwa saksi Farach Gita telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek N-MAX Nopol : F 2081 UAN, rarna asli abu-abu yang dilist Hitam dengan Noka : MH3SG3120HK300497, Nosin : G3E4EO424093 dengan STNK asli dan BPKB asli, 1 (satu) unit Handphone Samsung Android dengan tipe tidak ingat dengan Nomor HP : 0813-8302-3531, cincin emas 1 (satu) mayam dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta rekan saksi Unit Reskrim Polsek Mandiangin melakukan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Mandiangin;
 - Bahwa saat di perjalanan saksi mendapatkan informasi dari saksi Farach Gita kalau ada melihat sepeda motor yang mirip dengan ciri-ciri sepeda motor milik saksi Farach Gita yang berada di Singkut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi beserta rekan saksi menuju ke Singkut sekira kurang lebih 1 jam perjalanan setibanya di Singkut saksi dan rekan saksi melihat sepeda motor ciri-cirinya sama dengan sepeda motor saksi Farach Gita yang hilang;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi mendekati orang yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut dan melihat dari ciri-ciri warna bodi motor sama dengan sepeda motor milik saksi Farach Gita kemudian saksi dan rekan saksi mendekati orang dan menanyakan identitas lelaki tersebut dan lelaki tersebut mengaku bernama Otong Solihin;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Otong Solihin dengan mengatakan "ado dak surat motornyo boleh dak sayo lihat" kemudian Otong Solihin mengeluarkan STNK lalu saksi mencocokkan dengan Laporan Polisi saksi Farach Gita;
- Bahwa dari laporan yang tertera di Polsek Mandiangin benar Nomor Polisi yang tertera dalam STNK sama dengan Nomor Polisi yang tertera di Laporan Polisi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan Otong Solihin kemudian saksi melakukan intrograsi kepada Otong Solihin dan dari pengakuan Otong Solihin ia membeli sepeda motor itu dari Saryatin alias Yatin lalu saksi dan rekan saksi meminta Otong Solihin untuk menunjukkan keberadaan Saryatin alias Yatin tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah Saryatin alias Yatin lalu Saryatin alias Yatin diamankan dan Saryatin alias Yatin mengatakan kalau ia mendapatkan atau membeli sepeda motor tersebut dari Muhammad Naf'an alias Aan, selanjutnya Saryatin alias Yatin saksi amankan lalu saksi juga mengamankan Muhammad Naffan alias Aan;
- Bahwa selanjutnya Otong Solihin Saryatin alias Yatin dan Muhammad Naf'an beserta barang bukti saksi bawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Muhammad Naf'an alias Aan dari mana sepeda motor tersebut didapatkan, dari keterangan Muhammad Naf'an alias Aan sepeda motor tersebut di dapat Bambang dan Muhammad Naf'an alias Aan diminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan Muhammad Naf'an alias Aan mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap hanya ada STNK;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Saryatin alias Yatin seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saryatin menjual sepeda motor tersebut kepada Otong Solihin seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Muhammad Naf'an alias Aan, ia mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor itu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar utang, Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli sandal merek Barcuda warna coklat dan untuk belanja pribadi sehingga sisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Naf'an alias Aan;
 - Bahwa dari keterangan Saryatin alias Yatin ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut dan uang yang didapatkan oleh Saryatin alias Yatin dipergunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa kerugian yang saksi Farach Gita alami akibat terjadinya pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah benar milik saksi Farach Gita;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Saryatin Alias Yatin Bin Tri Harjono (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi ditelepon oleh Muhammad Naf'an alias Aan dan mengatakan "halo mas bisa dak jualkan motor N-MAX ni" lalu saksi mengatakan "motor darimana" dan dijawab Muhammad Naf'an alias Aan "motor dari seberang" kemudian saksi bertanya "plat mano" dan dijawab Muhammad Naf'an alias Aan "plat F mas" lalu saksi menanyakan "kira-kira mau dijual berapa" dan dijawab oleh Muhammad Naf'an alias Aan "mintanya sepuluh juta mas"

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



lalu saksi mengatakan “biso kurang gak” dan dijawab Muhammad Naf’an alias Aan “mungkin bisa, cubo ku tanya dulu”;

- Bahwa setelah itu Muhammad Naf’an alias Aan mematikan telephone, tidak lama kemudian Muhammad Naf’an alias Aan kembali menelepon dan mengatakan “sembilan juta matinya mas motor tu” lalu saksi mengatakan “cubola nengok barang nyo dulu”;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit Muhammad Naf’an alias Aan datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada Muhammad Naf’an alias Aan “biso kurang lagi dak” dan Muhammad Naf’an alias Aan mengatakan “tunggu dulu aku telephone orang tu dulu” lalu Muhammad Naf’an alias Aan menelepon seseorang, kemudian saksi mengatakan “aku ambil delapan juta lima ratus la yo” dan dijawab Muhammad Naf’an alias Aan “mungkin dak boleh mas” setelah itu saksi mengatakan “yo sudah kutambah seratus lima puluh lagi samo dengan punyo kamu” dan dijawab Muhammad Naf’an alias Aan “yo la mas”;
- Bahwa setelah itu saksi membayar uang sejumlah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Muhammad Naf’an alias Aan, kemudian Muhammad Naf’an alias Aan pun pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, saksi menelepon Otong Solihin dan mengatakan “Tong, ini aku ada motor N-MAX” dan dijawab Otong Solihin “plat mano bang” dan saksi mengatakan “plat seberang” lalu Otong Solihin mengatakan “coba bawa sini bang”;
- Bahwa setelah itu saksi mematikan handphone dan sekira pukul 12.00 WIB, saksi berangkat menuju ke Desa Lubuk Resam, sesampai di Desa Lubuk Resam saksi langsung menuju rumah Otong Solihin, lalu setelah Otong Solihin melihat sepeda motor N-MAX yang saksi bawa, Otong Solihin berkata “berapo bang” dan saksi menjawab “sebelas juta la Tong” lalu Otong Solihin mengatakan “sepuluh setengah la bang” dan saksi mengatakan “iyo la Tong”;
- Bahwa kemudian Otong Solihin langsung membayar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi kembali ke Singkut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat Bukti Kepemilikan Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor yang lengkap dan saksi mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah dan jauh dibawah harga pasaran;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah benar sepeda motor yang saksi beli dari Muhammad Naf'an alias Aan lalu saksi jual kepada Otong Solihin;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Otong Solihin Bin Abdullah (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Saryatin alias Yatin menelepon saksi dan mengatakan "Tong, ini aku ada motor N-MAX" dan saksi jawab "plat mano bang" dan Saryatin alias Yatin mengatakan "plat seberang" lalu saksi mengatakan "coba bawa sini bang" ;
- Bahwa setelah itu Saryatin alias Yatin mematikan handphone dan sekira pukul 12.00 WIB Saryatin alias Yatin di rumah saksi, lalu setelah saksi melihat sepeda motor N-MAX yang dibawa Saryatin alias Yatin, saksi berkata "berapa bang" dan Saryatin alias Yatin menjawab "sebelas juta la Tong" lalu saksi mengatakan "sepuluh setengah la bang" dan Saryatin alias Yatin mengatakan "iyo la Tong";
- Bahwa kemudian saksi langsung membayar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saryatin alias Yatin kemudian Saryatin alias Yatin kembali ke Singkut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat-surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang lengkap dikarenakan harganya murah dan jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah benar sepeda motor yang saksi beli dari Saryatin alias Yatin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di toko untuk membeli rokok dan saat itu terdakwa bertemu dengan sdr Bambang;
- Bahwa saat itu terdakwa berbincang-bincang dan Sdr. Bambang mengatakan kepada terdakwa "Om tolong jualkan motor, ado kawan saya terdesak masalah utang" dan terdakwa tanya "motor apo" dan dijawab Sdr. Bambang "sepeda motor N-MAX" dan terdakwa jawab "nengok barangnyo dulu la" dan terdakwa tanya "berapa hargonyo" dan dijawab Sdr. Bambang "aku minta sepuluh juta la Om, bentar lagi barangnyo nyampe";
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Singkut II sesampainya terdakwa sekira kurang lebih satu jam Sdr. Bambang menelepon terdakwa dan berkata "Om motornyo datang" dan terdakwa jawab "yo la tunggu sebentar" tidak lama kemudian lalu terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Bambang yang berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Sdr. Bambang lalu terdakwa melihat sepeda motor N-MAX, kemudian terdakwa mencari pembeli dan menelepon Saryatin alias Yatin dan mengatakan "ini ada motor N-MAX buka sepuluh juta" lalu Saryatin alias Yatin mengatakan "motor darimano" dan dijawab terdakwa "motor dari seberang" kemudian Saryatin alias Yatin bertanya "plat mano" dan dijawab terdakwa "plat "F" mas" lalu Saryatin alias Yatin menanyakan "kira-kira mau dijual berapa" dan dijawab oleh terdakwa "mintanya sepuluh juta mas" lalu Saryatin alias Yatin mengatakan "biso kurang gak" dan dijawab terdakwa "mungkin bisa, cubo ku tanya dulu" setelah itu terdakwa mematikan telephone;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon dan mengatakan "sembilan juta matinya mas motor tu" lalu Saryatin alias Yatin mengatakan "cubola nengok barang nyo dulu";
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke rumah Saryatin alias Yatin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya Saryatin alias Yatin mengatakan kepada terdakwa "biso kurang lagi dak" dan terdakwa mengatakan "tunggu dulu aku telephone orang tu dulu" lalu terdakwa menelepon Sdr. Bambang, kemudian Saryatin alias Yatin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “aku ambil delapan juta lima ratus la yo” dan dijawab terdakwa “mungkin dak boleh mas” setelah itu Saryatin alias Yatin mengatakan “yo sudah kutambah seratus lima puluh lagi samo dengan punyo kamu” dan dijawab terdakwa “yo la mas”;

- Bahwa setelah itu Saryatin alias Yatin membayar uang sejumlah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saryatin alias Yatin saat itu langsung dibayarkan uang penjualan sepeda motor tersebut oleh Saryatin alias Yatin setelah mendapatkan uang hasil penjualan kemudian terdakwa menemui Sdr. Bambang di rumahnya dan memberikan uang hasil penjualan tersebut dan saat itu Sdr. Bambang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) terdakwa belikan sandal merk Barracuda warna coklat, lalu terdakwa gunakan untuk belanja pribadi dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang lengkap dan terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dikarenakan harganya murah dan jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa selain STNK Asli yang diberikan kepada terdakwa oleh Sdr. Bambang tidak ada lagi surat lain yang diberikan sehubungan dengan sepeda motor tersebut, dan saat Sdr. Bambang memberikan/menyerahkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa menjualnya dan terdakwa tidak ada mengecek Noka dan Nosinnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sekarang ini dimana Sdr. Bambang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah benar sepeda motor yang terdakwa jualkan kepada Saryatin alias Yatin;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093. An. ABDUL MUHYI;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sandal merk BARRACUDA warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan sdr Bambang pada saat terdakwa membeli rokok di toko, lalu terdakwa dan Sdr. Bambang berbincang-bincang;
- Bahwa benar Sdr. Bambang minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor N-MAX dengan harga sepuluh juta rupiah milik temannya yang terdesak masalah utang;
- Bahwa benar terdakwa ingin melihat sepeda motornya terlebih dulu dan Sdr. Bambang mengatakan nanti sepeda motornya datang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke Singkut II sesampainya terdakwa sekira kurang lebih satu jam Sdr. Bambang menelphone terdakwa dengan mengatakan kalau sepeda mtoornya sudah datang tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Bambang yang berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumah Sdr. Bambang lalu terdakwa melihat sepeda motor N-MAX, kemudian terdakwa mencari pembeli dan menelphone Saryatin alias Yatin untuk menawarkan sepeda motor N-MAX dengan harga sepuluh juta rupiah dimana sepeda motor tersebut berplat "F";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saryatin alias Yatin mengatakan apakah harganya bisa kurang dan terdakwa menjawab mungkin bisa dan akan ditanyakan dulu;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon Saryatin alias Yatin dengan mengatakan harga matinya Sembilan juta rupiah” dan Saryatin alias Yatin minta diperlihatkan sepeda motornya;
- Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke rumah Saryatin alias Yatin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu;
- Bahwa benar selanjutnya Saryatin alias Yatin mengatakan kepada terdakwa ”biso kurang lagi dak” dan terdakwa mengatakan “tunggu dulu aku telephone orang tu dulu” lalu terdakwa menelepon Sdr. Bambang, selanjutnya disepakati 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX seharga Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saryatin alias Yatin membayar uang sejumlah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang hasil penjualan kemudian terdakwa menemui Sdr. Bambang di rumahnya dan memberikan uang hasil penjualan tersebut dan saat itu Sdr. Bambang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) terdakwa belikan sandal merk Barracuda warna coklat, lalu terdakwa gunakan untuk belanja pribadi dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang lengkap dan terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dikarenakan harganya murah dan jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa benar selain STNK Asli yang diberikan kepada terdakwa oleh Sdr. Bambang tidak ada lagi surat lain yang diberikan sehubungan dengan sepeda motor tersebut, dan saat Sdr. Bambang memberikan/menyerahkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa menjualnya dan terdakwa tidak ada mengecek Noka dan Nosinnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui sekarang ini dimana Sdr. Bambang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah sepeda motor yang terdakwa jualkan kepada Saryatin alias Yatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum., dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa **Muhammad Naf'an alias Aan bin Mustamar (Alm)** yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertmbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil sesuatu benda adalah apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari hasil kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh dengan pencurian atau penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaan barang itu. Menarik keuntungan dari hasil-hasil sesuatu barang adalah mendapat bagian dari pendapatan itu. Kemudian unsur selanjutnya yaitu "menyembunyikan sesuatu benda" yang mempunyai pengertian membuat sesuatu benda tersebut tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang Tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdr Bambang pada saat terdakwa membeli rokok di toko, lalu terdakwa dan Sdr. Bambang berbincang-bincang lalu Sdr. Bambang minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor N-MAX dengan harga sepuluh juta rupiah milik temannya yang terdesak masalah utang. Saat itu terdakwa ingin melihat sepeda motornya terlebih dulu dan Sdr. Bambang mengatakan nanti sepeda motornya datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Singkut II sesampainya terdakwa sekira kurang lebih satu jam Sdr. Bambang menelphone terdakwa dengan mengatakan kalau sepeda motornya sudah datang tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Bambang yang berada di belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor N-MAX, kemudian terdakwa mencari pembeli dan menelphone Saryatin alias Yatin untuk menawarkan sepeda motor N-MAX dengan harga sepuluh juta rupiah dimana sepeda motor tersebut berplat "F", lalu Saryatin alias Yatin mengatakan apakah harganya bisa kurang dan terdakwa menjawab mungkin bisa dan akan ditanyakan dulu. Tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon Saryatin alias Yatin dengan mengatakan harga matinya Sembilan juta rupiah" dan Saryatin alias Yatin minta diperlihatkan sepeda motornya. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryatin alias Yatin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saryatin alias Yatin mengatakan kepada terdakwa "biso kurang lagi dak" dan terdakwa mengatakan "tunggu dulu aku telephone orang tu dulu" lalu terdakwa menelepon Sdr. Bambang, lalu disepakati 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX seharga Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saryatin alias Yatin membayar uang sejumlah tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan kemudian terdakwa menemui Sdr. Bambang di rumahnya dan memberikan uang hasil penjualan tersebut dan saat itu Sdr. Bambang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dari keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) terdakwa belikan sandal merk Barracuda warna coklat, lalu terdakwa gunakan untuk belanja pribadi dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang lengkap dan terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dikarenakan harganya murah dan jauh dibawah harga pasaran. Selain STNK Asli yang diberikan kepada terdakwa oleh Sdr. Bambang tidak ada lagi surat lain yang diberikan sehubungan dengan sepeda motor tersebut, dan saat Sdr. Bambang memberikan/menyerahkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa menjualnya dan terdakwa tidak ada mengecek Noka dan Nosinnya;

Menimbang, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan Nopol: F 2081 UAN tidak terpasang, Noka: MH3SG3120HK300497 Nosin: G3E4EO424093 dan 1 (satu) lembar STNK Asli an Abdul Muhyi adalah sepeda motor yang terdakwa jualkan kepada Saryatin alias Yatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke -2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu diperoleh karena kejahatan misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan sebagainya. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu dikarenakan harganya murah dan jauh dibawah harga pasaran. Selain STNK Asli yang diberikan kepada terdakwa oleh Sdr. Bambang tidak ada lagi surat lain yang diberikan sehubungan dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke -3 ini telah terpenuhii secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093. An. ABDUL MUHYI, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Saryatin Alias Yatin Bin Tri Harjono (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sandal merk BARRACUDA warna coklat terhadap barang bukti tersebut haruslah kepada terdakwa Muhammad Naf'an Alias Aan Bin Mustamar (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Naf'an Alias Aan Bin Mustamar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Penadahan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N.MAX warna abu-abu Nopol F 2081 UAN Noka: MH3SG3120HK300497, Nosin: G3E4E0424093. An. ABDUL MUHYI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saryatin Alias Yatin Bin Tri Harjono (Alm);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal merk BARRACUDA warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Naf'an Alias Aan Bin Mustamar (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23